BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generealisasi-generalisasi hasil penilitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Pertmabahan Nilai yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak.

2.1.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.1.1.1 Pengertian Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Buku Mardiasmo (2013:36) adalah:

> "Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan barang kena pajak dan mendistribusikan barang kena pajak didaerah pabean, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan usaha jasa kena pajak".

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011) adalah sebagai berikut :

> "Pengusaha Kena Pajak yaitu jumlah orang atau badan yang bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak,antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang".

Menurut Siti Resmi (2016:25) yaitu :

> "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".

Berdasarkan pengertian ketiga ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang terkecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Mentri Keuangan dimana dimana Pengusaha Kena Pajak tersebut berdomisili di Indonesia.

2.1.1.2 Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Siti Resmi (2016:25) yaitu Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan pengertian Siti Resmi tersebut maka indikatornya adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam KPP.

2.1.2 Surat Tagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Penagihan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:116) adalah:

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat tagihan pajak, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Surat Tagihan Pajak (STP) menurut pasal 1 UU KUP, yaitu :

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda".

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dalam maksud Pasal 14 ayat (1) UU KUP adalah :

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
c. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
d. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain : Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Menurut Moeljohadi, SH. di dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2013: 197) pengertian Penagihan Pajak adalah:

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 unsur pengertian Penagihan Pajak yaitu:
> 1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan, Pengumunan lelang serta Pelelangan.
> 2. Aparatur Direktorat Jendral Pajak, juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
> 3. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.
> 4. Menurut Undang-Undang ialah UU No. 6 tahun 1983 No. 16 tahun 2000 dan UU No. 19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa".

Salah satu cara dalam Penagihan Pajak adalah dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, tertera dalam Pasal 1 ayat (20) UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Tagihan Pajak, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Surat Tagihan Pajak sekurang-kurangnya memuat nama wajib pajak, dasar penagihan dan besarnya tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga/denda".

Berdasarkan paparan pengertian kedua para ahli dan Undang-Undang di atas maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan Pajak bisa dilakukan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak,dan Surat Teguran, untuk dilakukannya penyitaan serta pelelangan. Semua tindakan ini dilakukan oleh DJP agar penunggak pajak melunasi utang pajaknya.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Indikator Penagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan teori dari Moeljohadi, SH. di dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2013: 197) menyatakan bahwa Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 unsur pengertian Penagihan Pajak salah satunya yaitu serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan, Pengumunan lelang serta Pelelangan.

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk Penagihan Pajak yaitu Jumlah Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan/diberitahukan kepada wajib pajak oleh DJP.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak menurut Supramono & Theresia Woro Damayanti (2010) adalah:

> "Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat, naik turunnya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2016: 3) adalah:

> "Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti contohnya PPN".

Menurut Waluyo (2014: 5) menyatakan bahwa:

> "Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Berdasarkan pengertian ketiga ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber penerimaan negara yang terdiri dari semua pajak atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean (dalam negeri).

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Siti Resmi, 2016: 3) Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti contohnya PPN. Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada penelitian ini juga menggunakan dasar pemikiran Waluyo (2014: 5) menyatakan bahwa untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jumlah realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesisikan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian.

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2016:5) adalah:

> "Dengan banyakanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, (2011:231) menyatakan bahwa:

> "Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan maka semakin meningkatnya pnerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Negara".

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian Imas Masruroh (2015) menyimpulkan bahwa:

> "Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah penerimaan PPN. Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya faktor ekonomi dan faktor pertumbuhan penduduk atau angka kelahiran.".

2.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2014:68), bahwa:

> "Penagihan pajak dengan surat tagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:187) adalah:

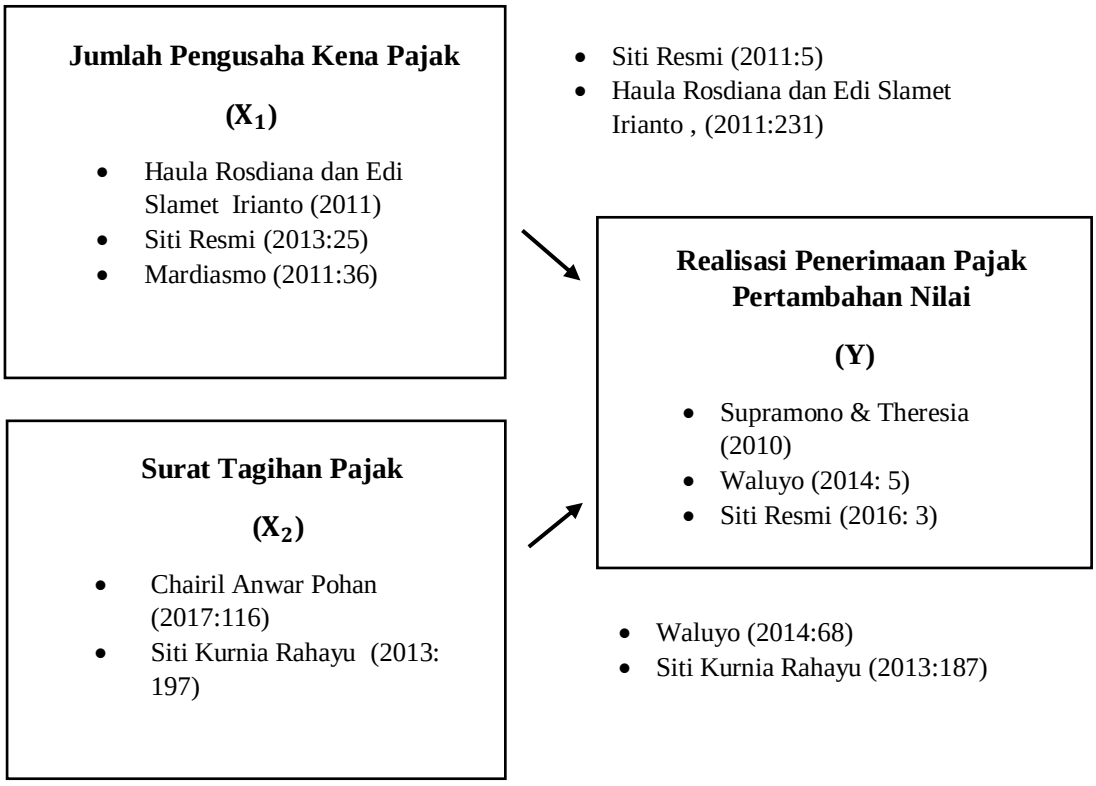
> "Surat Tagihan Pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan diedarkannya surat tagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai".

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian Yohanes Kresna (2014) dan Dedy Setya Utama Pansiangan (2014) yang mengungkapkan bahwa:

> "Surat Tagihan Pajak PPN sebagai tindakan penagihan pajak memiliki pengaruh positif (searah) dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN. Karena semakin banyak Surat Tagihan Pajak PPN yang diterbitkan akan menambah penerimaan PPN sehingga realisasi penerimaan PPN bisa tercapai".

Kesimpulan semua kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2014:64) adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan paradigma penelitian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Jumlah PKP berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_2 : Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai